

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya hingga penyelenggaraan seminar skripsi. Namun, sewaktu-waktu apabila data sudah terkumpul sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai, namun sebaliknya jika batas waktu berakhir dan pengumpulan data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di Jekan Raya dan Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Posisi Pengadilan Agama Palangka Raya terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai barometer Pengadilan Agama yang ada di kabupaten lainnya dalam lingkup wilayah Kalimantan Tengah.
- b. Para Hakim Pengadilan Agama di instansi Pengadilan Agama dalam praktik keseharian bertugas sebagai hakim yang menangani perkara umat Islam yang diajukan dan telah memenuhi syarat untuk disidangkan termasuk ruang lingkup masalah perceraian.

- c. Para Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya peneliti anggap memenuhi syarat dan mampu menjawab permasalahan terkait dengan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.
- d. Menghemat tenaga, waktu dan biaya bagi peneliti dalam menggali permasalahan talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.
- e. Peneliti sendiri berdomisili di kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁸¹ Sedangkan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris, karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer, yakni peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun

⁸¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸² Maksudnya, seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang peran hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.

C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁸³ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder berupa berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Selain bahan hukum primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan

⁸²Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

⁸³*Ibid.*, h. 51.

⁸⁴Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47-57. Lihat pula Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁸⁵

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi data inti atau menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

⁸⁵*Ibid.*

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁸⁶

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁸⁷ Sedangkan wawancara yang dimaksud adalah peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data di Pengadilan Agama Palangka Raya.

F. Pengabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸⁸ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

⁸⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

⁸⁷Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135.

⁸⁸Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010, h. 289.

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁸⁹

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber⁹⁰, metode⁹¹, penyidik⁹² dan teori (yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori).⁹³ Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

(1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dapat diperoleh dengan jalan:

⁸⁹Lihat *Ibid*.

⁹⁰Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

⁹¹Menurut Patton, triangulasi metode memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. *Ibid*.

⁹²*Triangulasi* penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. *Ibid*.

⁹³*Ibid*.

⁹⁴*Ibid*.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam.

G. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁵

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. Data *Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹⁶ Konteks-nya *reduction data* dengan hasil penelitian ini adalah

⁹⁵*Ibid.*, h. 103.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

mengurangi, membuang atau mengganti kalimat ataupun data yang tidak relevan dituangkan dalam sajian naskah skripsi ini.⁹⁷

2. *Data Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami,⁹⁸ serta dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*). Relevansi *display data* dalam sajian skripsi ini adalah peneliti menuangkan hasil penelitian baik berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dalam naskah ini.
3. *Conclusion Drawing/ Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁹⁹ Sedangkan *data conclusion* adalah peneliti memfokuskan permasalahan sebelumnya sebagaimana yang tertuang di dalam rumusan masalah untuk dijawab guna mempertegas peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah talak di bawah tangan.

⁹⁷Contoh: kalimat *akan* pada naskah prososal dihilangkan pada saat naskah skripsi.

⁹⁸*Ibid.*, h. 249.

⁹⁹*Ibid.*, h. 253.